



PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEPTI, perempuan, lahir di Palangkaraya tanggal 9 September 1973 umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 6210024909730004 selaku pemilik Toko Yongky yang beralamat di Jalan Letjend Soeprapto Nomor 10, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H. dan Jefribius Harum, S.H., Advokat dari "Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 19 Juli 2022 No.393/VII/2022/SK/PNPlk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT ANTIKA MANDIRI INDONESIA**, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 Nomor 80, RT 002, RW 009, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DENNY RIADIE EFFENDI**, laki-laki, lahir 9 Januari 1967 umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sesepe Madu Nomor 1, RT 002, RW 009, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. INA PRAYAWATI**, perempuan, lahir 22 Agustus 1973 umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 6271036208730007, pekerjaan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Sesepe Madu Nomor 1, RT 002, RW 009, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Eka Saputra, S.H., M.H. dan Rusli Kliwon, S.H.,

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Advokat dari Kantor Hukum "GRH Law Office Advocat & Legal Consultant" beralamat di Jalan Sisingamangaraja III Nomor 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 9 Agustus 2022 No 443/VIII/2022/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO;

1. Bahwa, Penggugat atas nama SEPTI adalah selaku pemilik "TOKO YONGKY", yang dalam perkara gugatan *a quo* adalah berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan secara materil dan immateril oleh perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) pada sejak tanggal 7 Juli 2020 yang mewajibkan Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat untuk melunasi utang-utang Tergugat I dengan Penggugat; (*vide* Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / NIK 6210024909730004 atas nama SEPTI, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tanggal 15-12-2018, *vide* Bukti P-2: Fotocopy SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor 503/05.269/SIUP-PK/KPPT/XI/2018 Tanggal 17 November 2018 Atas Nama Perusahaan TOKO YONGKY>Nama Penanggung Jawab SEPTI, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas c.q. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, *vide* Bukti P-3: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020, dan *vide* Bukti P-4: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020);
2. Bahwa, Tergugat I atas nama PT. ANTIKA MANDIRI INDONESIA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang dalam perkara gugatan *a quo* adalah merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 Juli 2020, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat;
 3. Bahwa, Tergugat II atas nama DENNY RIADIE EFFENDI adalah Direktur PT. Antika Mandiri Indonesia yang memiliki bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pengurusan (termasuk menanggung utang piutang) perseroan PT. Antika Mandiri Indonesia sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dalam perkara *a quo* Tergugat II adalah merupakan termasuk pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 Juli 2020, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat;
 4. Bahwa, Tergugat III atas nama INA PRAYAWATI adalah istri dari Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II yang memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas pengurusan (termasuk menanggung utang piutang) perseroan PT. Antika Mandiri Indonesia, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat III sebagai istri dari Tergugat II, secara hukum memikul tanggung jawab atas perbuatan suaminya Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II yang merupakan pihak yang termasuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau melaksanakan tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 Juli 2020, sehingga

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat; (*vide* Bukti P-5: Fotocopy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL Tanggal 28 November 2020, yang dibuat/diketahui oleh Ketua RT 002/Ketua RW.009 Kelurahan Palangka dan oleh Lurah Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya);

II. DUDUK PERKARA DALAM PERKARA A QOU;

1. Bahwa, perkara ini bermula dari perbuatan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 Juli 2020, yang mana kemudian diikuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 6 Agustus 2020, dan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) tersebut Tergugat I tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela, sehingga Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020 mengirim Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2020 perihal : Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melakukan teguran/aanmaning kepada Tergugat I untuk melaksanakan isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK, namun terhadap teguran/aanmaning yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, hingga saat ini Tergugat I tidak melaksanakan seluruh amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 tersebut, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap diri Penggugat. Adapun amar putusan Pengadilan dan Penetapan Ketua Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut :
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat.
2. Memperbaiki amar putusan perkara aquo sepanjang amar poin ke lima sehingga berbunyi sebagai berikut Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan pembayaran sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp. 238.290.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. menguatkan putusan selain dan selebihnya.

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sisa bon/ hutang Tergugat terhadap Penggugat adalah senilai Rp 1.014.000.000,00 (satu miliar empat belas juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa bon/ hutang kepada Penggugat senilai Rp 1.014.000.000,00 (satu miliar empat belas juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran sisa bon/ hutang penggugat sebesar 6% persen per tahun sejak bulan desember 2015 sampai tuntutan ini dilaksanakan dihitung dari jumlah hutang sebesar Rp 1.014.000.000,00 (satu miliar empat belas juta rupiah) sampai dengan Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 6 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi lengkap sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh RIO DENAMORE DAU, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Taurus VII Nomor 376 Komplek Amaco Kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ANTIKA MANDIRI INDONESIA sebagai Pemohon Kasasi, tidak dapat diterima.

(vide Bukti P-6: Fotocopy Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2020 perihal : Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020,

vide Bukti P-7: Fotocopy Relas Panggilan Aanmaning tertanggal 7 Oktober 2020 Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi Nomor 6/Pen.Pdt. Eks/2020/PN Plk Jo Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plk, Jo Nomor 30/PDT/2020/PT PLK, vide Bukti P-3: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020, tertanggal 7 Oktober 2020 dan vide Bukti P-4: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 dan vide Bukti P-8: Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 6 Agustus 2020 dan vide Bukti P-9: Fotocopy Relas Pemberitahuan 2020 Penetapan Kasasi Tidak Memenuhi Syarat Formil Kepada Kuasa Termohon Kasasi Nomor : 210/Pdt.G/2019/PN Plk tertanggal 7 Oktober 2020 Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi Nomor 6/Pen.Pdt. Eks/2020/PN Plk Jo Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plk, Jo Nomor 30/PDT/2020/PT PLK, tertanggal 10 Agustus 2020);

2. Bahwa kemudian oleh karena Tergugat I tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) tersebut, Penggugat sebanyak 4 (empat) kali telah mengirim surat

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melakukan Sita Eksekusi dan/atau melakukan Penetapan Sita Jaminan terhadap Rumah/Bangunan asset milik Tergugat II (dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Antika Mandiri Indonesia *in cassu* Tergugat I) dan Tergugat III (dalam kapasitas sebagai istri Tergugat II) yaitu 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati, guna untuk Pelaksanaan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, namun permohonan-permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan alasan aset-aset tersebut adalah aset perseorangan bukan milik perusahaan PT. Antika Mandiri Indonesia *in cassu* Tergugat I; (vide Bukti P-10: Fotocopy Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Desember 2020 perihal : Permohonan Sita Eksekusi Rumah/Bangunan atas pelaksanaan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, vide Bukti P-11: Fotocopy Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Maret 2021 perihal : Permohonan Sita Eksekusi Rumah/Bangunan atas pelaksanaan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, vide Bukti P-12: Fotocopy Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 23 November 2021 perihal : Permohonan Penetapan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati, vide Bukti P-13: Fotocopy Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 23 Maret 2022 perihal : Permohonan Penetapan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati dan *vide* Bukti P-14: Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 19 Desember 2021 perihal : Permohonan Penetapan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati);

3. Bahwa, perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II (dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Antika Mandiri Indonesia menurut Pasal 97 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *in cassu* Tergugat I) dan Tergugat III (dalam kapasitas sebagai istri Tergugat II menurut Pasal 119 KUHPerdata) yang tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 Juli 2020, yang mana kemudian diikuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 6 Agustus 2020, dan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*);
4. Bahwa menurut fakta hukum bahwa Tergugat I yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 *juntho* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 Juli 2020, yang mana diindikasikan dan/atau patut diduga bahwa Tergugat I tidak melaksanakan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



putusan pengadilan *a quo* disebabkan oleh ketidakmampuan keuangan PT. Antika Mandiri Indonesia *in cassu* Tergugat I disebabkan oleh kerugian perseroan oleh kesalahan atau oleh kelalaian Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II menjalankan tugasnya sebagai direksi perseroan PT. Antika Mandiri Indonesia sehingga menurut hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 97 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II sebagai Direksi PT. Antika Mandiri Indonesia bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum aset-aset milik pribadi dan/atau harta bersama saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II bersama istrinya saudari Ina Prayawati *in cassu* Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dinyatakan sebagai alat pembayaran sesuai Perintah Pengadilan Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Penggugat yaitu membayar ganti kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa aset-aset milik pribadi dan/atau harta bersama saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II bersama istrinya saudari Ina Prayawati *in cassu* Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai alat pembayaran Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat; (*vide* Bukti P-15: Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan *vide* Bukti P-16: Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah);

5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas bahwa bukti-bukti surat berupa dokumemen-dokumen surat dan salinan putusan Pengadilan seperti disampaikan tersebut di atas dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum yang membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;



6. Bahwa tindakan para Tergugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka apabila diperhitungkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah diperhitungkan kewajiban para Tergugat untuk membayar sisa bon/hutang kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar Nomor 4 (empat) Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020, yaitu Perintah Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Tergugat I senilai Rp 1.014.000.000,00 (satu miliar empat belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dan kemudian kewajiban para Tergugat untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan pembayaran sisa bon/hutang Tergugat sebesar Rp. 238.290.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sebagaimana tersebut dalam amar Nomor 2 (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, yaitu Perintah Pengadilan Untuk Membayar Sejumlah Uang Oleh Tergugat I yaitu uang sebesar Rp. 238.290.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat atau berjumlah keseluruhan pokok ditambah denda menjadi sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil yang Penggugat alami sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
7. Bahwa oleh sebab Tergugat terlambat membayar kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut yaitu Perintah Pengadilan Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Penggugat berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



sembilan puluh ribu rupiah), maka Penggugat memohon ganti rugi denda keterlambatan pembayaran kepada para Tergugat dengan perhitungan bunga perbankan komersial 8 % (delapan perseratus) per tahun dibagi 12 (dua belas) bulan sehingga menjadi dasar hitungan denda keterlambatan adalah 1.5 % (satu setengah perseratus) per bulannya dan menjadi sebesar Rp. 8.348.600,- (delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) per bulan dikalikan dengan 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai dari Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) yaitu sejal 7 Juli 2020 sampai dengan bulan Juli 2022. Sehingga hitungannya menjadi sebagai berikut : 24 bulan x Rp. 8.348.600,- = Rp. 200.366.400,-, Sehingga total ganti rugi denda keterlambatan pembayaran sisa bon/hutang Tergugat kepada Penggugat adalah berjumlah Rp. 200.366.400,- (dua ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan pembayaran sesuai Perintah Pengadilan Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 200.366.400,- (dua ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;

8. Bahwa untuk menghindarkan perbuatan Para Tergugat agar tidak mengalihkan tanah dan bangunan yang sudah dinyatakan sebagai hukum bahwa aset-aset milik pribadi dan/atau harta bersama saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II bersama istrinya saudari Ina Prayawati *in cassu* Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka,



Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai alat pembayaran Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menyatakan sah dan berharga serta meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; (*vide* Bukti P-15: Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan *vide* Bukti P-16: Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah);

9. Bahwa untuk menghindari perbuatan Para Tergugat agar tidak mengalihkan tanah dan bangunan yang sudah dinyatakan sebagai hukum bahwa aset-aset milik pribadi dan/atau harta bersama saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II bersama istrinya saudara Ina Prayawati



in cassu Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai alat pembayaran Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya 2 (dua) dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati guna untuk kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan atas perkara gugatan *a quo*; (*vide* Bukti P-15: Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan *vide* Bukti P-16: Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah);

10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita Penggugat tersebut di atas bahwa sudah dinyatakan sebagai hukum bahwa aset-aset milik pribadi dan/atau harta bersama saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II bersama istrinya saudari Ina Prayawati *in cassu* Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai alat pembayaran Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat,, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka,

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

11. Bahwa untuk memenuhi Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "*peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;
12. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa aset-aset milik pribadi dan/atau harta bersama saudara Denny Riadie Effendi *in cassu* Tergugat II bersama istrinya saudara Ina Prayawati *in cassu* Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai alat pembayaran Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp. 1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi denda keterlambatan pembayaran sesuai Perintah Pengadilan Untuk Membayar Sejumlah Uang Kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 200.366.400,- (dua ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya 2 (dua) dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati guna untuk kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan atas perkara gugatan *a quo*;
 9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan tanda bukti hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;
 11. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat III masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang



lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun terhadap Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan I (Pertama) hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, Relaas Panggilan II (Kedua) hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, Relaas Panggilan III (Ketiga) hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II atau wakilnya yang ditunjuk yang sah untuk itu tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Palangka Raya Tidak Berwenang Secara Absolut Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Yang Menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat dapat diketahui substansi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I diawali adanya hutang pelunasan sisa bon pembayaran yang belum terbayar dari PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I senilai Rp. 1. 014. 000. 000, 00 (Satu Miliar Empat Belas Juta Rupiah). Selanjutnya berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PT. Antika Mandiri Indonesia dihukum untuk membayar sisa bon/hutang kepada Penggugat senilai Rp. 1. 014. 000. 000, 00 (Satu Miliar Empat Belas Juta Rupiah). Dengan demikian terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I baik karena perjanjian dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun kewajiban pembayaran hutang tersebut tidak mampu dilaksanakan oleh PT. Antika Mandiri Indonesia yang menurut dalil gugatan Penggugat disebabkan karena kesalahan Tergugat II selaku Direktur;

2. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) memohonkan harta kekayaan pribadi dan/ atau harta bersama Tergugat II dengan Tergugat III dijadikan sebagai alat pembayaran Tergugat I, serta memohonkan peletakan sita jaminan terhadap aset harta kekayaan dimaksud, dan memohon agar Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya berupa dokumen aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 3292 atas nama Denny Riyadie Effendi dan Setifikat Hak Milik Nomor: 17652 atas nama Ina Prayawati. Uraian substansi posita dan rumusan petitum gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud jelas merupakan rumusan pokok permohonan kepailitan terhadap sebuah perseroan yang berbadan hukum, yang secara absolut merupakan domain Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu, sebab yang berwenang mengadili perkara in casu adalah Pengadilan Niaga dengan permohonan kepailitan;

B. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum.

1. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan angka 3 (tiga) disebutkan jika Tergugat II selaku Direktur PT. Antika Mandiri Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020. Tetapi kemudian dalam uraian posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) disebutkan jika Penggugat telah memohonkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020, termasuk juga telah dimohonkan oleh Penggugat

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita eksekusi meskipun telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan alasan bahwa obyek sita eksekusi merupakan harta perorangan yang bukan menjadi milik PT. Antika Mandiri Indonesia. Selanjutnya Penggugat menegaskan kembali dalam posita gugatannya dengan menyebutkan ketidakmampuan Tergugat I melaksanakan isi putusan pengadilan disebabkan kesalahan Tergugat II selaku Direktur sehingga Tergugat II bertanggung jawab penuh secara pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas;

2. Bahwa mengingat PT. Antika Mandiri Indonesia telah diberikan teguran/ aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam permohonan eksekusi yang dimohonkan Penggugat, dan telah pula dimohonkan sita eksekusi oleh Penggugat, maka seharusnya berdasarkan prinsip tertib hukum acara perdata maka ketidakmampuan dari PT. Antika Mandiri Indonesia dalam melaksanakan amar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud tidaklah serta-merta dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, sebab seharusnya dengan kesalahan Tergugat II selaku Direktur yang tidak menjalankan prinsip *fiduciary duty* maka yang dirugikan adalah perseroan itu sendiri atau para pemegang saham dari PT. Antika Mandiri Indonesia sebagai persekutuan saham-saham dalam bentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak melaksanakan putusan pengadilan disebabkan kesalahan Tergugat II selaku Direktur adalah dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksud maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;

C. *Exceptio In Personal Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)*.

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020. Selanjutnya setelah Tergugat III mempelajari kedua putusan

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tersebut ternyata Tergugat III bukanlah pihak yang berperkara dalam sengketa yang terjadi antara Penggugat melawan PT. Antika Mandiri Indonesia. Selain itu juga dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan PT. Antika Mandiri Indonesia adalah wanprestasi yang timbul dalam hubungan hukum perikatan antara Penggugat dengan PT. Antika Mandiri Indonesia. Dengan demikian sangat jelas Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara in casu, baik dalam hubungan hukum perikatan maupun dalam pokok sengketa dalam kedua tingkatan putusan pengadilan a quo;

2. Bahwa pada prinsipnya dalam hubungan hukum perikatan berlaku asas personality, yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1340 KUH Perdata. Dengan demikian perikatan antara Penggugat dengan PT. Antika Mandiri Indonesia sama sekali tidak berlaku mengikat terhadap Tergugat III, terlebih lagi perjanjian pokok tersebut tidak diikuti dengan perjanjian *borgtocht* yang dipersyaratkan oleh para pihak sejak semula. Begitu juga dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya hanya berlaku mengikat para pihak yang berperkara saja, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1917 KUH Perdata Jo. Pasal 21 AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* – Staatblad 1847 Nomor: 23). Oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang cukup (*point de interest, point de action*), maka Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat III sebagai pihak berperkara dalam perkara in casu. Oleh karena Penggugat keliru dalam mendudukan Tergugat III sebagai pihak berperkara dalam perkara in casu, maka gugatan Penggugat menjadi error in persona, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa pada prinsipnya berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat menyebutkan jika ketidakmampuan Tergugat I dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020, disebabkan karena kesalahan Tergugat II selaku Direktur. Sedangkan di satu sisi jelas bahwa Tergugat I merupakan sebuah perseroan terbatas yang berbadan hukum



- yang terdiri dari saham-saham sehingga memiliki pemisahan harta kekayaan yang menjadi milik perseroan tersebut dengan harta kekayaan milik para pendiri perseroan atau para pemegang saham perseroan;
2. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dalam perseroan terbatas yang disebut dengan prinsip *Piercing The Corporate Veil*, maka para pemegang saham maupun organ perseroan berupa dewan komisaris dari PT. Antika Mandiri Indonesia dapat dituntut pertanggungjawaban hukumnya masing-masing terhadap kerugian yang dialami Penggugat. Dengan demikian seharusnya Penggugat menarik para pemegang saham dan organ pengurus dewan komisaris dari PT. Antika Mandiri Indonesia sebagai pihak Tergugat lainnya, atau setidaknya mendudukannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara in casu. Dengan tidak ditariknya para pemegang saham dan dewan komisaris PT. Antika Mandiri Indonesia sebagai pihak terperkara dalam sengketa in casu, maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil yang disebabkan kurangnya subjek hukum yang digugat. Oleh karena itu eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*) sangat beralasan hukum diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi tetap dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi dan keterkaitan satu dengan lainnya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selain daripada yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
3. Bahwa benar Tergugat II merupakan suami dari Tergugat III, tetapi sejak bulan Maret 2021 pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/ Pdt. G/ 2021/ PN. Plk tanggal 10 Maret 2021. Dengan demikian secara yuridis Tergugat III dan Tergugat II tidak lagi terikat dalam satu pernikahan yang sah, dan Tergugat III pun sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan Tergugat II, sehingga Tergugat III sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat II sekarang;
4. Bahwa benar Tergugat II adalah Direktur dari PT. Antika Mandiri Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan serta berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun sepengetahuan Tergugat III, PT. Antika Mandiri Indonesia sudah tidak pernah lagi menjalankan aktifitasnya secara aktif sebagai sebuah badan usaha perseroan, apalagi sejak Tergugat III dan Tergugat II resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keberadaan Tergugat II sudah tidak lagi diketahui dan tidak lagi aktif bertindak sebagai organ pengurus dari PT. Antika Mandiri Indonesia;

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat), sebab pertanggungjawaban hukum Tergugat II sebagai Direktur PT. Antika Mandiri Indonesia merupakan pertanggungjawaban pribadi dan tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Tergugat III selaku mantan isteri. Terlebih lagi Tergugat III bukan sebagai pihak dalam hubungan hukum perikatan antara Penggugat dengan PT. Antika Mandiri Indonesia, bukan pula sebagai pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian Tergugat III tidak dapat dituntut secara tanggung renteng untuk bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas beserta dengan segala akibat hukumnya, karena Tergugat III tidak berkedudukan sebagai organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Antika Mandiri Indonesia, ataupun sebagai Dewan Komisaris, ataupun sebagai Direksi perseroan;
6. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan jika diantara Tergugat III dan Tergugat II sewaktu masih dalam ikatan pernikahan yang sah ada membuat perjanjian pemisahan harta bersama yang ditanda tangani secara di bawah tangan. Dengan demikian maka tidak terdapat pencampuradukan harta kekayaan bersama Tergugat III dengan Tergugat II, sehingga terhadap harta kekayaan perseorangan sebagai milik Tergugat III yang terpisah dari harta bersama menurut hukum sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai objek pembayaran kewajiban hutang PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua), 5 (lima), dan 6 (enam) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Yth., Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;
7. Bahwa memang benar salah satu obyek dalam permohonan peletakan sita jaminan dalam perkara in casu adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Sesep Madu, Kelurahan Palangka,

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17652 atas nama Ina Prayawati. Namun perlu Tergugat III tegaskan jika obyek harta benda tidak bergerak tersebut diperoleh Tergugat III berdasarkan pembagian hibah waris dari orang tua Tergugat III. Dengan demikian obyek harta tersebut bukan merupakan aset harta kekayaan perseroan dan bukan juga sebagai harta bersama dalam pernikahan Tergugat III dengan Tergugat II, sehingga menurut hukum terhadap obyek harta perseorangan sebagai milik Tergugat III tersebut sama sekali tidak dapat diletakan sita jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I;

8. Bahwa benar jika sebidang tanah yang terletak di Jalan Sesep Madu, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3292 tercatat atas nama Denny Riyadie Effendi selaku Tergugat II. Namun terhadap obyek Sertifikat Hak Milik a quo sejak tahun 2018 telah menjadi jaminan pelunasan hutang terhadap pihak ketiga, begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17652 yang tercatat atas nama Ina Prayawati selaku Tergugat III juga telah menjadi obyek jaminan pelunasan hutang terhadap pihak lainnya, sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan perjanjian hutang dengan jaminan. Demikian maka kedua obyek harta benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud telah lebih dahulu menjadi obyek hak tanggungan/ jaminan pelunasan pembayaran hutang yang diberada secara sah dalam kekuasaan pihak ketiga sebagai Kreditur dengan hak tanggungan/ jaminan. Oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Yth., Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita angka 10 (sepuluh), sebab Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat baik dalam hubungan perikatan yang mendasari terjadinya wanprestasi oleh Tergugat I, maupun hubungan hukum dalam pokok sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian Tergugat III tidak dapat dituntut bertanggung jawab secara renteng terhadap ketidakmampuan Tergugat I

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melaksanakan isi putusan pengadilan a quo, karena ketidakmampuan pembayaran kewajiban hutang tersebut sama sekali tidak timbul karena kesalahan Tergugat III;

10. Bahwa tidak dilaksanakannya putusan a quo oleh Tergugat III bukanlah disebabkan karena kesalahan Tergugat III yang dilakukannya secara melanggar hukum, tetapi disebabkan karena Tergugat III bukanlah pihak yang dihukum untuk membayar pelunasan hutang yang timbul karena suatu perikatan antara Penggugat dengan PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I. Oleh karena itu maka tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat III bukanlah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat III sebagaimana tersebut di atas maka jelas gugatan Penggugat in casu tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk diajukan terhadap Tergugat III. Oleh karenanya, maka segala tuntutan ganti kerugian Penggugat yang dimohonkan dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat III, permohonan pernyataan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya perlawanan, maupun upaya hukum banding dan/ atau kasasi, adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah terurai dalam Jawaban Pokok Perkara selanjutnya mohon tetap dianggap terulang dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dengan Tergugat II Konvensi pernah membuat perjanjian pemisahan harta yang dibuat secara di bawah tangan. Selanjutnya pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dengan Tergugat II Konvensi telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 9/ Pdt. G/ 2021/ PN. Plk tanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I Konvensi, karena tidak bertindak dalam kedudukannya selaku organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Antika Mandiri Indonesia, atau selaku

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



organ Dewan Komisaris PT. Antika Mandiri Indonesia, atau selaku organ Direksi sebagai pengurus PT. Antika Mandiri Indonesia, sebagaimana yang dapat dibuktikan dalam Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Antika Mandiri Indonesia. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh PT. Antika Mandiri Indonesia beserta dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi bukanlah salah satu pihak yang turut mengikatkan dirinya dalam hubungan perikatan yang telah menimbulkan kewajiban pembayaran hutang dari PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi juga bukanlah para pihak yang bersengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sama sekali tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
5. Bahwa objek harta benda tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Sesep Madu, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17652 atas nama Ina Prayawati, dengan luas tanah: 558 meter persegi sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor: 8844, tanggal 20 Februari 2014, diperoleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi berdasarkan pembagian hibah waris dari orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum yang cukup dalam hubungan perikatan yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang terhadap Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 21/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk tanggal 1 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 30/ PDT/ 2020/ PT. PLK tanggal 24 Juni 2020, maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi memohon agar Yth., Majelis Hakim yang berwenang memeriksa,

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara in casu berkenan menyatakan dan menetapkan menurut hukum untuk mengeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 124/ Pdt. G/ 2022/ PN. Plk pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

7. Bahwa oleh karena obyek harta benda tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana dalam angka 5 (lima) tersebut di atas bukan merupakan aset harta kekayaan milik PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I Konvensi, tetapi merupakan harta yang diperoleh secara sah oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi berdasarkan pembagian hibah waris dari orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi, maka sangatlah beralasan hukum jika terhadap obyek harta benda tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi tersebut dinyatakan sebagai harta perseorangan milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang diperolehnya berdasarkan hibah waris dari orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dalam bagian konvensi dan rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Yth., Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Absolut Tergugat III untuk seluruhnya, dengan menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/ Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengeluarkan Penggugat Reconvensi/ Tergugat III Konvensi sebagai pihak Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor: 124/ Pdt. G/ 2022/ PN. Plk pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap dokumen perjanjian pemisahan harta yang dibuat dan ditandatangani secara di bawah tangan oleh Penggugat Reconvensi/ Tergugat III Konvensi dengan Tergugat II Konvensi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum terhadap objek harta benda tidak bergerak milik Penggugat Reconvensi/ Tergugat III Konvensi berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Sesep Madu, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17652 atas nama Ina Prayawati, dengan luas tanah: 558 meter persegi, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor: 8844, tanggal 20 Februari 2014, adalah sah sebagai harta perorangan milik Penggugat Reconvensi/ Tergugat III Konvensi yang diperoleh berdasarkan hibah waris dari orang tua Penggugat Reconvensi/ Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Reconvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau jika Yth., Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 Oktober 2022 yang kemudian ditanggapi dengan duplik oleh Tergugat III tertanggal 12 Oktober 2022, yang selengkapny replik dan duplik tersebut termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / NIK 6210024909730004 atas nama SEPTI, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tanggal 15-12-2018, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/05.269/SIUP-PK/KPPT/XI/2018 Tanggal 17 November 2018 Atas Nama Perusahaan TOKO YONGKY>Nama Penanggung Jawab SEPTI, Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas c.q. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Tanggal 28 November 2020, yang dibuat/diketahui oleh Ketua RT 002/Ketua RW.009 Kelurahan Palangka dan oleh Lurah Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2020 perihal : Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
7. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning tertanggal 7 Oktober 2020 Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi Nomor 6/Pen.Pdt. Eks/2020/PN Plk Jo Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plk, Jo Nomor 30/PDT/2020/PT PLK, tertanggal 7 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-1;
8. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Relas Pemberitahuan 2020 Penetapan Kasasi Tidak Memenuhi Syarat Formil Kepada Kuasa Termohon Kasasi Nomor : 210/Pdt.G/2019/PN Plk tertanggal 7 Oktober 2020 Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi Nomor 6/Pen.Pdt. Eks/2020/PN Plk Jo Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Plk, Jo Nomor 30/PDT/2020/PT PLK, tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Desember 2020 perihal : Permohonan Sita Eksekusi Rumah/Bangunan atas pelaksanaan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Maret 2021 perihal : Permohonan Sita Eksekusi Rumah/Bangunan atas pelaksanaan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 April 2020 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 23 November 2021 perihal : Permohonan Penetapan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 23 Maret 2022 perihal : Permohonan Penetapan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 Desember 2021 perihal : Permohonan Penetapan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi dan SHM Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-15 dan P-16 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kalam Y.L. Runjan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak ada hubungan darah/keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang sedang disidangkan saat ini adalah perkara Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah lebih;
- Bahwa Saksi bahwa dirinya mengetahui dulu pada tahun 2019-2020 pihak Penggugat atas nama Septi yang memenangkan perkara dalam gugatan utang piutang senilai Rp. 1,3 milyar lebih di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dan membaca bukti bertanda P-3: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020, Bukti bertanda P-4: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020, Bukti bertanda P-15: Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Bukti bertanda P-16: Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan eksekusi dari Penggugat terhadap Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui atas putusan yang sudah berkekuatan tetap yang menghukum Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang sejumlah sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah lebih kepada Penggugat ini, sampai saat ini masih belum dibayar oleh Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ada sebuah bangunan permanen bertingkat berbhan beton milik Tergugat II dan Tergugat III, yang sekarang rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal Tergugat III beserta keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat III atas nama Ina Prayawati beserta keluarganya yang sekarang menempati/mendiami rumah beton bertingkat yang berdiri di atas tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi terakhir 2 (dua) bulan yang lalu melihat rumah beton bertingkat yang didiami/ditempati oleh Tergugat III atas nama Ina Prayawati di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik rumah beton bertingkat yang berdiri di atas tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesep Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang sejumlah sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah lebih kepada Penggugat ini, sampai saat ini masih belum dibayar oleh Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;
2. Saksi Jaya A. Gasan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak ada hubungan darah/keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara yang sedang disidangkan saat ini adalah perkara Para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah lebih;
 - Bahwa Saksi mengetahui dulu pada tahun 2019-2020 pihak Penggugat atas nama Septi yang memenangkan perkara dalam gugatan utang piutang senilai Rp. 1,3 milyar lebih di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dan membaca Bukti bertanda P-3: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.21/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020, Bukti bertanda P-4: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dan membaca Bukti bertanda P-15: Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3292/Desa Palangka Tanggal 23 September 1993 atas nama Denny Riyadie Effendi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 Agustus 1993/Nomor 1578/93 seluas 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Bukti bertanda P-16: Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa atas putusan yang sudah berkekuatan tetap yang menghukum Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang sejumlah sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah lebih kepada Penggugat ini, sampai saat ini masih belum dibayar oleh Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ina Prayawati / Tergugat III adalah Komisaris PT. Antika Mandiri Indonesia Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan eksekusi dari Penggugat terhadap Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN Plk Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di atas tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW.

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, ada sebuah bangunan permanen bertingkat berbahan beton milik Tergugat II dan Tergugat III, yang sekarang rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal Tergugat III beserta keluarganya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat III atas nama Ina Prayawati beserta keluarganya pada saat sekarang ini yang menempati/mendiami rumah beton bertingkat yang berdiri di atas tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mau bertamu ke rumah beton bertingkat yang didiami/ditempati oleh Tergugat III atas nama Ina Prayawati di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tersebut namun tidak bisa masuk ke rumah karena tidak dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II dan Tergugat III adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III sudah berpisah atau bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik rumah beton bertingkat yang berdiri di atas tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17652/Kel. Palangka Tanggal 25 Februari 2014 atas nama Ina Prayawati sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20-02-2014/Nomor 8844 seluas 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jalan Sesepe Madu No.1 RT. 002/RW. 009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan Putusan PN Palangka Raya No.210/Pdt.G/2019/PN PIK Tanggal 1 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 30/PDT/2020/PT PLK Tanggal 24 Juni 2020 yang sudah berkekuatan

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap yang menghukum Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang sejumlah sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah lebih kepada Penggugat ini, dan sampai saat ini masih belum dibayar oleh Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 6271-CR-25082022-0002, tanggal 5 September 2022, antara Tergugat III dengan Tergugat II, diberi tanda Bukti T-III. 1;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 175/ 2014, tanggal 23 April 2014, Notaris/ PPAT Ellys Nathalina, S.H., M.H., diberi tanda Bukti T-III. 2;
3. Fotokopi Perjanjian Pemisahan Harta Suami Isteri Dalam Perkawinan, ditandatangani di atas materai tertanggal 11 Mei 2015, diberi tanda Bukti T-III. 3;
4. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Penyerahan Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17652 atas nama INA PRAYAWATI, diberi tanda Bukti T-III. 4;
5. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Panjar Tanah Jalan Sesep Madu Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3292 atas nama Denny Riyadie Effendi, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda Bukti T-III. 5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sustri Yani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Septi selaku Penggugat, saksi tau dengan PT Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I, saksi kenal dengan Tergugat II selaku Tergugat II dan tidak memiliki hubungan keluarga, saksi kenal dengan Tergugat III selaku Tergugat III dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara hutang piutang antara Ibu Septi selaku Penggugat dengan PT Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat, pada tahun 2019, dan sudah ada putusan Pengadilan yang menghukum PT Antika Mandiri Indonesia untuk membayar sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekitar 1,3 miliar rupiah, dan dalam perkara tersebut Tergugat III tidak menjadi pihak tergugat;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Antika Mandiri Indonesia sebagai karyawan administrasi sejak tahun 2009-2015;
- Bahwa Tergugat II adalah direktur PT Antika Mandiri Indonesia, Tergugat III tidak memiliki jabatan dalam organ PT Antika Mandiri Indonesia dan tidak pernah menjadi komisaris;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu pemegang saham PT Antika Mandiri Indonesia adalah orang Cina, warga negara asing, tinggalnya di Jakarta;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sudah lama pisah rumah dan pisah ranjang, tetapi baru di tahun 2022 bercerai dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa dalam perkara hutang piutang antara Ibu Septi dengan PT Antika Mandiri Indonesia juga pernah dimohonkan sita jaminan ke Pengadilan, tetapi objek yang dimohonkan sita tersebut berupa rumah milik ibu mertua Tergugat II, dan telah ditolak oleh Pengadilan karena bukan aset perusahaan;
- Bahwa Tergugat III bertempat tinggal di Jalan Sesep Madu, Palangka Raya, saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen surat tanahnya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III, nomor sertifikatnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang di atasnya dibangun rumah tempat tinggal Tergugat III yang terletak di Jalan Sesep Madu diperoleh berdasarkan hibah dari tanah orang tua Tergugat III, karena sebelumnya tanah tersebut satu hamparan saja dengan sertifikat milik orang tua Tergugat III yang bersebelahan saja dengan rumah orang tuanya, dan dalam sertifikat hak milik atas nama Tergugat III tersebut memang ada dicatat perolehannya berdasarkan hibah;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat rumah milik Tergugat III sekarang dijadikan jaminan hutang Tergugat III kepada Pak Atu Narang, karena saat itu Tergugat III butuh modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan, dan hutang tersebut masih belum lunas terbayar, sehingga sertifikatnya masih dalam kekuasaan Pak Atu Narang;
- Bahwa di sebelah rumah Tergugat III terdapat lahan kosong yang dulunya milik Pak Paimin, kemudian dibeli oleh Tergugat II dari Pak

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paimin, dan sertifikat hak miliknya menjadi atas nama Tergugat II, tetapi saksi lupa nomor sertifikatnya;

- Bahwa lahan kosong dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II telah dijual oleh Tergugat II kepada Pak Luhing Simon, saksi pernah melihat kwitansinya, tetapi saksi tidak melihat pada saat proses jual belinya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika PT Antika Mandiri Indonesia sampai sekarang sudah tidak lagi ada aktifitas kegiatannya, dan saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat II, saat saksi ikut melayat ke rumah Tergugat III karena orang tuanya meninggal dunia saksi tidak melihat ada Tergugat II ikut melayat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan, yaitu Bukti P-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 210/ Pdt. G/ 2019/ PN. Plk, tanggal 1 April 2020, Bukti P-15 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3292 yang tercatat atas nama Denny Riyadie Effendi, Bukti P-16 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 17652 tercatat atas nama Ina Prayawati, Bukti T-4 berupa Kwitansi Tanda Terima Penyerahan Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17652 atas nama Ina Prayawati, dan Bukti T-5 berupa Kwitansi Tanda Terima Panjar Tanah Jalan Sesep Madu Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3292 atas nama Denny Riyadie Effendi, tanggal 10 Mei 2019;

2. Veronix Anthony, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu Septi selaku Penggugat, saksi tau dengan PT Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I, saksi kenal dengan Tergugat II selaku Tergugat II dan tidak ada memiliki hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Tergugat III selaku Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Antika Mandiri Indonesia sejak tahun 2009-2015, saksi bekerja sebagai orang lapangan, kantor PT Antika Mandiri Indonesia di Ruko Jalan Antang;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT Antika Mandiri Indonesia yang menjadi Direkturnya adalah Tergugat II, saksi tidak mengetahui siapa saja pemegang saham PT Antika Mandiri Indonesia, saksi juga tidak mengetahui siapa komisarisnya;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika isteri dari Tergugat II bernama Ina Prayawati, saksi tidak mengetahui apakah sekarang Pak Denny dan isterinya sudah bercerai.
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara hutang piutang antara Ibu Septi selaku Penggugat dengan PT Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat, dan sudah ada putusan Pengadilan yang menghukum PT Antika Mandiri Indonesia membayar hutang senilai 1,3 miliar rupiah, saksi tidak mengetahui apakah putusan Pengadilan tersebut sudah dijalankan atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara hutang piutang dulu di tahun 2019 yang menjadi pihak Tergugat adalah perusahaan PT Antika Mandiri Indonesia, dan Tergugat III tidak sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah belum dibayar honoranya sewaktu bekerja di PT Antika Mandiri Indonesia, karena alasan itu juga saksi berhenti bekerja di PT Antika Mandiri Indonesia karena tidak ada proyek pekerjaan, dan PT Antika Mandiri Indonesia sekarang tidak beraktifitas dan tidak ada kegiatannya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat II hanya di tahun 2019 pada waktu menjadi saksi dalam perkara hutang piutang, selanjutnya sampai dengan sekarang saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II tinggal di rumah Jalan Sesep Madu, dan Tergugat II pernah bercerita kepada saksi jika tanah tempat rumah Tergugat II tersebut berasal dari hibah ibu mertuanya kepada isteri Tergugat II;
- Bahwa Saksi ada ikut melayat ke rumah Tergugat II sewaktu ibu mertuanya meninggal dunia, dan saksi duduk berkumpul dengan saudara ipar Tergugat II, saksi mendengar dari obrolan tersebut jika rumah Tergugat II tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen bukti surat yang diperlihatkan, yaitu Bukti P-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 210/ Pdt. G/ 2019/ PN. PIK, tanggal 1 April 2020, pihaknya antara Ibu Septi selaku Penggugat, melawan PT Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat, saksi membenarkan ada nama saksi dalam putusan tersebut karena pernah memberikan keterangannya sebagai saksi;



Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 09 Desember 2022, yang hasilnya :

- Menurut Penggugat benar objek tersebut, objek perkara yang pertama berdasarkan SHM Nomor 17652/ Kel. Palangka, tertanggal 25 Februari 2014, dengan luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang SHM nya atas nama Tergugat III (INA PRAYAWATI), objek pertama tersebut ada bangunan rumah mewah tingkat 2 (dua), sedangkan objek perkara yang kedua berdasarkan SHM Nomor 3292/ Desa Palangka, tertanggal 23 September 1993, dengan luas tanah 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang SHM nya atas nama Tergugat II (DENNY RIADIE EFFENDI), objek kedua tersebut adalah lahan kosong akan tetapi ada 2 (dua) buah bangunan kayu;
- Menurut Tergugat III bahwa benar objek tersebut, awalnya kedua objek perkara tersebut (objek perkara I dan II) jadi satu kesatuan dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat III (INA PRAYAWATI), untuk objek perkara yang pertama sejak tahun 2014 sudah dikuasai oleh ATU NARANG karena SHM nya dijaminakan sedangkan objek kedua telah dijual pada tahun 2019 dan yang menguasai sekarang adalah LOHING SIMON;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat III mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan eksepsi, dan telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 26



Oktober 2022 yang pada pokoknya “Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat III”;

2. Bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak melaksanakan putusan pengadilan disebabkan kesalahan Tergugat II selaku Direktur adalah dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup, maka menurut Majelis perlu melihat isi putusan tersebut mengapa Para Tergugat tidak melaksanakannya, sehingga hal ini memerlukan pembuktian dalam pokok perkaranya;
3. Bahwa terhadap eksepsi error in persona, Tergugat III bukanlah pihak yang berperkara dalam sengketa yang terjadi antara Penggugat melawan PT. Antika Mandiri Indonesia, yang pokok sengketanya adalah wanprestasi yang timbul dalam hubungan hukum perikatan antara Penggugat dengan PT. Antika Mandiri Indonesia, Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara in casu, maka menurut Majelis apakah Tergugat III memiliki atau tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maka Majelis perlu melihat pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara;
4. Bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat, seharusnya Penggugat menarik para pemegang saham dan organ pengurus dewan komisaris dari PT. Antika Mandiri Indonesia sebagai pihak Tergugat lainnya atau setidaknya Turut Tergugat, menurut Majelis bahwa sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijakannya sebagai pihak Tergugat asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat demikian terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa tidak ditarik para pemegang saham dan organ pengurus dewan komisaris sebagai pihak, menurut Majelis hal ini tidaklah menjadikan pihak yang ditarik sebagai Tergugat menjadi tidak lengkap dikarenakan Penggugat merasa cukup dengan menyebut PT. Antika Mandiri Indonesia dan mengenai siapa saja yang akan dijadikan tergugat dalam suatu perkara hal itu merupakan kewenangan Penggugat, dan kalau pun pihak yang ditarik



sebagai Tergugat tidak lengkap, maka perlu suatu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat III patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Tergugat I dengan Penggugat, bahwa Tergugat I PT. Antika Mandiri Indonesia adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, Tergugat II adalah direktur PT. Antika Mandiri Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas pengelolaan (termasuk menanggung utang piutang) PT. Antika Mandiri Indonesia, sedangkan Tergugat III adalah istri dari Tergugat II secara hukum memikul tanggung jawab atas perbuatan Tergugat II, oleh karena Tergugat I tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat sebanyak 4 (empat) kali telah mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk melakukan sita eksekusi dan / atau melakukan penetapan sita jaminan terhadap rumah / bangunan asset milik Tergugat II dan Tergugat III yaitu 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya serta menyita dokumen asli Sertifikat hak Milik No 3292 atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No 17652 atas nama Tergugat III guna untuk pelaksanaan putusan, namun permohonan Penggugat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan alasan asset-asset tersebut adalah asset perseorangan bukan milik perusahaan PT. Antika Mandiri Indonesia in cassu Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat meminta asset-asset berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya berupa Sertifikat Hak Milik No.3292 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.17652 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat III sebagai alat pembayaran Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.1.252.290.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta dengan denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III menyangkal dengan mendalilkan bahwa Tergugat III tidak dapat dituntut secara tanggung renteng untuk bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas karena Tergugat III tidak berkedudukan sebagai organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Antika Mandiri Indonesia ataupun sebagai Dewan Komisaris ataupun sebagai Direksi perseroan, bahwa Tergugat III telah bercerai dengan Tergugat II dan sewaktu masih dalam ikatan pernikahan ada membuat perjanjian pemisahan harta bersama, sehingga terhadap harta kekayaan milik Tergugat III yang terpisah dari harta bersama menurut hukum sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai objek pembayaran kewajiban hutang PT. Antika Mandiri Indonesia selaku Tergugat I, bahwa Sertifikat Hak Milik No.3292 atas nama Tergugat II telah menjadi jaminan pelunasan hutang terhadap pihak ketiga begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik No 17652 atas nama Tergugat III telah menjadi obyek jaminan pelunasan hutang terhadap pihak lainnya, demikian maka kedua obyek harta benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud telah lebih dahulu menjadi obyek hak tanggungan / jaminan pelunasan pembayaran hutang yang berada secara sah dalam kekuasaan pihak ketiga sebagai kreditur dengan hak tanggungan/ jaminan;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat diatas tanah objek sengketa yang menurut Penggugat objek yang pertama berdasarkan SHM Nomor 17652/ Kel. Palangka, tertanggal 25 Februari 2014, dengan luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang SHM nya atas nama Tergugat III (Ina Prayawati), objek pertama tersebut ada bangunan rumah mewah tingkat 2 (dua), sedangkan objek yang kedua berdasarkan SHM Nomor 3292/ Desa Palangka, tertanggal 23 September 1993, dengan luas tanah 965 M² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang SHM nya atas nama Tergugat II (Denny Riadie Effendi), objek kedua tersebut adalah lahan kosong akan tetapi ada 2 (dua) buah bangunan kayu, sedangkan menurut Tergugat III awalnya kedua objek perkara tersebut (objek perkara I dan II) jadi satu kesatuan dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat III (Ina Prayawati), untuk objek perkara yang pertama sejak tahun 2014 sudah dikuasai oleh Atu Narang karena SHM nya dijaminakan sedangkan

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



objek kedua telah dijual pada tahun 2019 dan yang menguasai sekarang adalah Lohing Simon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat meminta 2 bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No 3292 atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No 17652 atas nama Tergugat III sedangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap 2 bidang tanah tersebut yang satu telah dijamin kepada orang lain dan yang satu juga telah dijual kepada orang lain, maka menurut Majelis antara 2 bidang tanah yang diminta Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap 2 bidang tanah tersebut senyatanya sudah tidak bersesuaian lagi statusnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan maka hal ini menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat III dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi ada koneksitas, sehingga menurut Majelis gugatan rekonvensi belum dapat diputuskan sepanjang gugatan konvensi (atau gugatan pokoknya) belum diputuskan, oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara (BW), RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan Majelis Hakim, dengan dibantu Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP	:	Rp	90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	1.000.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	750.000,00;
7. Sita	:	Rp	0,00; +
Jumlah	:		<hr/> Rp1.910.000,00;

(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)